

## Perpaduan Hukum Waris BW Dengan Hukum Waris Islam

Wahyu Ramadhani<sup>1</sup>

Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Email : [wahyu\\_ramadhani95@yahoo.com](mailto:wahyu_ramadhani95@yahoo.com)<sup>1</sup>

### Info Artikel

#### Riwayat:

Diajukan : 26 Oktober 2023

Ditelaah : 15 Februari 2024

Direvisi : 23 Mei 2024

Diterima : 28 Juni 2024

#### Kata Kunci :

Perbandingan, Waris islam,

Waris perdata

DOI:.....

### Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat – akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak – hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja, sedangkan untuk hak hukum lain seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa tidak dapat diwariskan. Adapun hak – hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu hak dari suami untuk menyangkal keabsahan anak. Pada penulisan ini kami mencoba untuk menelaah lebih jauh mengenai sistem hukum waris Islam dan hukum waris Barat dengan menggunakan metode perbandingan. Tujuannya dari penelitian ini adalah sekedar untuk mengetahui pola persamaan dan perbedaan dari 2 bentuk peraturan hukum yang ada, pada intinya baik peraturan hukum waris islam dan hukum waris barat memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah hukum waris. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia penganut muslim, maka dalam penyelesaian perkara warisnya ada kecenderungan menggunakan hukum waris Islam namun tidak ditutup kemungkinan bahwa hukum perdata barat juga digunakan sebagai alternative penyelesaian perkara waris.

### I. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan

hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya".<sup>1</sup>

Hukum kewarisan memiliki permasalahan yang begitu kompleks, dimana hukum waris itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hukum waris Islam, hukum waris KUHPerduta dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris tersebut memiliki persamaan dan perbedaan di dalam pengaturannya, akan tetapi secara garis besar mengatur hal yang sama seperti halnya ketentuan mengenai pewaris atau orang yang mewariskan dan memiliki harta warisan, ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, harta warisan atau harta peninggalan serta hal lain seperti sebab terjadinya warisan, syarat mewaris, penghalang warisan, ketentuan bagian ahli waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*burgerlijk wetboek*).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa. Ayat : 33 "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya".<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan.

Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama didalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.2

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah yang artinya: "Allah Subhana Wata'alla Maha Adil dan Maha Bijaksana "

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya : "Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi".

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7 :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>3</sup>

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya. Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.

Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan tentang ketentuan hukum kewarisan baik itu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sebaiknya mengetahui sejak dini, mengingat peristiwa hukum semacam ini sering terjadi di sekitar kita. Sekalipun diantara mereka penganut agama

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.8

Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan tentang kewarisan Islam, dan non muslim belum tentu mengetahui hukum kewarisan perdata, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam pada penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan hukum waris menurut hukum Islam, pengaturan hukum waris menurut hukum perdata dan Bagaimana perbandingan hukum waris islam dan hukum waris perdata.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1) Pengertian Waris Dalam Islam

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada halhal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>4</sup>

Kata وراث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.<sup>5</sup> Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

- Mengandung makna "mengganti kedudukan" (QS. an-Naml, 27:16).
- Mengandung makna "memberi atau menganugerahkan" (QS. az-Zumar, 39:74).
- Mengandung makna "mewarisi atau menerima warisan" (QS. al-Maryam, 19: 6).<sup>6</sup>

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

"Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya."<sup>8</sup>

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>9</sup>

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

<sup>4</sup> Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 33

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000, hlm. 355

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang, t.th. hlm. 1

<sup>9</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983. hlm.13

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqi maupun hukum karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.<sup>10</sup>

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI). Dalam fiqh mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah *ilmu faraidl*.

*Al-Faraaidh* ( الفرائض ) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidhoh* ( الفريضة ) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan *lafazh mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>11</sup> Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an.

Jadi secara terminologi pengertian *faraidl* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.<sup>12</sup>

Sebagian ulama *Faradhiyun* mendefinisikan *faraidl* sebagai berikut :

رث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حَقَّ ق ۞ الفقه المتعلق بالا

"Artinya: Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka."<sup>13</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, Oemar Salim mendefinisikan *faraidl* sebagai berikut, *faraidl* adalah bagian-bagian tertentu yang mesti diberikan kepada para ahli waris tambahan.<sup>14</sup> Adapun yang di maksud para ahli waris tambahan disini adalah semua 'ashobah.

Sedangkan hukum belajar atau mengajarkan ilmu *faraidl* bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang memahami atau sama sekali tidak mengerti ilmu *faroidl* hukumnya adalah wajib. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu *faroidl* ini dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin khususnya dalam lingkungan keluarga muslim tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan yang nantinya akan mendatangkan keretakan dan perpecahan hubungan kekeluargaan serta memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan anggota keluarganya sendiri yang dikarenakan tidak adanya seorang muslim yang menguasai ilmu *faraidl*.

Dasar hukum Perintah belajar dan mengajarkan ilmu *faraidl* dapat dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 4

<sup>11</sup> Asymuni A. Rahman, et al., *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: IAIN Jakarta , 1986, Cet. Ke-2, hlm. 1

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th, hlm. 9

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Alma'arif, 1975, hlm.32

<sup>14</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 2000, hlm. 56

عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)

“Artinya: dari Abdullah bin mas’ud, Rasulullah bersabda: Pelajarilah al- Qur’an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faroidl serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka. (Hadis Riwayat: an-Nasa’i).”<sup>15</sup>

Dalam hadis tersebut beliau dengan tegas memerintahkan kepada umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu faroidl. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu faroidl disini penulis pahami sebagai fardlu kifayah, yang artinya kewajiban mempelajari ilmu faroidl itu gugur ketika sebagian orang telah melaksanakannya dan menguasai ilmu faroidl tersebut.

Akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu faroidl dan melaksanakannya maka semua orang Islam di dunia ini menanggung dosa seperti halnya kewajiban-kewajiban kafa’i lainnya. Begitu pentingnya ilmu faroidl, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu waris disebut sebagai separoh ilmu.

## 1.1 Syarat-Syarat Mewarisi Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada *asas ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>16</sup> Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

1. Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.<sup>17</sup>

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

a) *Mati Haqiqy* (mati sejati).

*Mati haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b) *Mati Hukmy* ( mati menurut putusan hakim atau yuridis)

*Mati hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup.

<sup>15</sup> Imam Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syu’aib An-Nasa’i, *Kitab As-Sunan Al-Kubra* , juz-4, Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.th, hlm. 63

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 129

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ash-Sahabuni , *op. cit.* hlm. 40

Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan).

*Mati taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.<sup>18</sup>

2. Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>19</sup>

## 1.2 Pengaturan Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima kewarisan ada dua puluh lima orang, dengan perincian lima belas orang dari pihak laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan.<sup>20</sup>

- a. Ahli waris dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak, suami dan laki-laki yang telah memerdekakan hamba sahaya
- b. Ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, isteri, dan perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya.

Dari lima belas ahli waris laki-laki apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima bagian hanya tiga orang yaitu : anak laki-laki, bapak dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima waris hanya lima orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung dan isteri. Dan apabila berkumpul seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan maka hanya lima orang yang berhak menerima warisan yaitu suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu.

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Penggolongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibedakan menurut beberapa sistem hukum kewarisan, yaitu ;

- 1) Ahli Waris menurut Sistem Kewarisan Patrilineal

<sup>18</sup> Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 21-22

<sup>19</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, op. cit.*, hlm. 29

<sup>20</sup> Asrory zain Muhammad dan Mizan, 1981, *Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.9

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal Syafe'i sebagaimana yang dikemukakan Sajuti Thalib yaitu :

a) Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya.

b) Urutan keutamaan berdasarkan *ushbah* dan laki-laki. *Ushbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.

c) Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau istilah hukum adat dalam masyarakat Arab, bahkan istilah-istilah hukum Adat dalam Al-Qur'an sendiri.<sup>21</sup>

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafe'i ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Ahli Waris *Dzawil furud*

Yaitu : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an, tertentu jumlah yang mereka terima yaitu seperdua ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris *dzawil furud* adalah anak perempuan , cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, duda, janda, kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu. Untuk ahli waris *dzawil furud* ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.

b) Ahli Waris Asabah

Yaitu : ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewaris seorang diri, atau menghabisi semua sisa harta jika mewaris bersamasama dengan ahli waris *dzawil furud*.

Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu ;

(1) Asabah *Bin nafsih*, yaitu ; ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari :

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- (c) Ayah
- (d) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas
- (e) Saudara Laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Paman yang sekandung dengan ayah
- (h) Paman yang seayah dengan ayah
- (i) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah
- (j) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah

(2) Asabah *Bil ghairi*, yaitu : ahli waris asabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersamasama menjadi asabah, yang terdiri dari

- (a) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki

<sup>21</sup> Sajuti Thalib, *Op.Cit.* hal 105

- (b) Cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - (c) Saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara lakilaki sekandung
  - (d) Saudara perempuan seayah tertarik oleh saudara laki-laki seayah
- (3) Asabah *Ma'al ghairi*, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, berubah menjadi asabah karena mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Yang masuk kategori ini adalah :
- (a) Saudara perempuan sekandung jika mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
  - (b) Saudara perempuan seayah jika mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

## 2) Pengertian Waris Dalam Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

### 1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata.

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

#### a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah :

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>22</sup>

#### b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>23</sup>

#### c. Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu ;

##### 1) Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa :

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.

##### 2) A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa :

Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>24</sup>

##### 3) Vollmar berpendapat bahwa :

<sup>22</sup> A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal 1

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, 2008, *Op. Cit.*, hal 84

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) hal 12

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

## 2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu . Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersamasama berada.<sup>26</sup>

### 2.1 Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata (BW)

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwarisi. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopana tidak akan diwaris.

Menurut Pitlo “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”<sup>27</sup>

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.<sup>28</sup> sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.

Ini berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertara dalam pasal 1066 BW. Yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.

<sup>25</sup> Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta (Jakarta: PT.Rajawali Pers,1989) hal 373

<sup>26</sup> M. Idris Ramulyo, 2008, *Op.Cit* , hal 85

<sup>27</sup> Hilman Hadikusumah , *Op cit*, hal 18

<sup>28</sup> R. Surbekt, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1977, hal. 79

- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

## 2.2 Pengaturan Hukum Waris Menurut Hukum Perdata (BW)

Pada sub bab sebelumnya, telah disinggung tentang rukun mewarisi menurut Islam, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, dan unsur-unsur tersebut juga dijelaskan dalam Hukum Perdata, antara lain :

- a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPperdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda.

Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.<sup>29</sup>

- b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris , secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPperdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “. <sup>30</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatanperbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPperdata :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.<sup>31</sup>

- c. Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPperdata) dengan percampuran harta berdasarkan

<sup>29</sup> R. Surbekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1977, hal. 86

<sup>30</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal . 221

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 69

Pasal 128 KUHPerduta, harta campuran perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerduta), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.<sup>32</sup>

### 3) Perbandingan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata (BW)

Dalam perbandingan hukum waris Islam dengan hukum waris perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara hukum waris perdata barat dengan hukum waris islam yaitu :

- a. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.
- b. Dalam hal biaya pemakaman mayat, tidak ada perbedaan antara hukum waris Islam dan Nasional, artinya sama yaitu bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman mayat tersebut.
- c. Subjek hukumnya sama yaitu antara si Pewaris dan ahli waris.
- d. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament.
- e. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluarga sedarah dari si Pewaris.

Sedangkan perbedaan antara hukum waris perdata barat dengan hukum waris islam yaitu Bentuk harta warisan Pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkannya orang yang meninggalkan warisan. Yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang mereka yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.

Mewaris Hutang Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Mengutip Pendapat Mr. Ter Haar mengatakan bahwa "*hanya harta peninggalan yang tinggal tak terbagi-bagilah yang harus dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris*".

Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaedah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwaris. Sebaliknya KUHPerduta memandang selaku hakekat, bahwa yang diwaris oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerduta bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapim dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Banyaknya pembagian dari harta warisan Menurut hukum agama Islam terdapat dua golongan ahli waris, yaitu ke 1 para "asabat" yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum agama

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 70

Islam menurut hukum di tanah Arab, merupakan ahli waris, dan ke 2; orang-orang yang oleh beberapa pasal dari Kitab Al-Qur'an ditambahkan selaku ahli waris pula (koranische erfgenenamen) . Hukum BW mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran hak atas harta warisan, dengan pengertian apabila golongan ke 1 tidak ada, maka golongan ke 2 lah yang memiliki hak, demikianlah selanjutnya.

#### IV. Kesimpulan

Dalam hukum Islam, kewarisan merupakan suatu kewajiban yang tidak digantungkan pada kehendak masing-masing pihak. Sedangkan dalam hukum perdata barat, jika terbuka suatu warisan, ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau menerima dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Dalam hukum Islam yang diwariskan kepada ahli waris itu adalah barangbarang peninggalan si pewaris dalam keadaan bersih, jadi setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang si pewaris. Seperti apa yang telah diuraikan bahwa pembayaan hutang itu tidak boleh mendatangkan kesempitan pada ahli waris tersebut, dengan demikian tanggung jawab para ahli waris menurut hukum Islam adalah terbatas sebanyak harta peninggalan yang ia dapatkan. Sedangkan dalam KUHPperdata tanggung jawab para ahli waris tersebut, apakah ia menerima atau menolak warisan itu.

Dalam hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan – kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi hutang si pewaris. Sedangkan menurut KUHPperdata harta kekayaan pribadi dapat dipakai untuk mencukupi pelunasan hutang hutang si pewaris bila ia menerima warisan itu secara penuh atau tanpa syarat.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002.
- Ali, Mohammad Daud dan Haji, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusumah.. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam*. Citra Aditya Bhakti , Bandung, 1996.
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, ARKOLA, Surabaya, 2002.
- R. Surbekt, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika , 2008, Cet ke- 5.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.



---

**Perundang - Undangan**

- Kitab Undang-Undang KUHPerdata
- Kitab Kompilasi Hukum Islam

**Sumber Lain**

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>, diakses pada tanggal 5 januari 2020

<https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 5 januari 2020